



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

PUTUSAN

Nomor: 02/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.07/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :-----

1). Nama : JUNAIDI

Nomor KTP :

Alamat :



Tempat/Tanggal Lahir : Solok/14 Juni 1963

Jabatan : Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai
Kebangkitan Bangsa Kota Solok

2). Nama : GASRUL

Nomor KTP :

Alamat :

Tempat/Tanggal Lahir : Solok/03 November 1971

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Dewan Pengurus Cabang
Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok yang telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok ke Komisi Pemilihan Umum Kota Solok,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PEMOHON**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 10 Agustus 2018;-----

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Kota Solok yang berkedudukan di Jalan Tembok Raya Kel. Nan Balimo Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok Telp./Fax. (0755) 325806, selanjutnya disebut-----

-----**TERMOHON**-----

dengan Permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan **Nomor : 02/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.07/VIII/2018**-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

1. Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register: **02/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.07/VIII/2018** dengan Permohonan sebagai berikut :-----

(1) Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum/Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 5,

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan Komisi Pemilihan Umum;
2. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 3, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota dilakukan dengan cara:
 - a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. Melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;
 - c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
 - d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu; dan
 - e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;

(2) Kedudukan Hukum Pemohon

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pasal 7 ayat 2, bahwa "Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf g, dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon."

(3) Kedudukan Hukum Termohon

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pasal 39, bahwa "Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota wajib menindaklanjuti putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan."

(4) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kota Solok berdasarkan Surat Keputusan Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 bulan Agustus tahun 2018 pukul 11.00 WIB.

(5) Pokok Permohonan

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan, Pemohon meminta Komisi Pemilihan Umum Kota Solok melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok untuk meloloskan Tiga

calon yang di TMS kan atas nama : Charles Permata, Muhamad Ilham dan Yelmina Yohana Sovia serta masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Berkas dari ketiga calon selain yang diatas dilengkapi dan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Solok berupa fisiknya serta semua berkas di upload ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus tahun 2018, yaitu sebagai berikut : jumlah calon yang diajukan pada saat perbaikan tanggal 31 Juli 2018 sebanyak 18 calon, sedangkan dalam penetapan Surat Keputusan tersebut jumlah calonnya sebanyak 15 calon.

(6) Alasan-Alasan Permohonan

1. Bahwa Pemohon telah datang ke Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk menyerahkan berkas perbaikan Bakal Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok sebanyak 18 orang, dengan perincian 12 laki-laki dan 6 perempuan.
2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 pukul 16.00 wib penyampaian hasil verifikasi bacaleg disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum, dari 18 calon yang diajukan 15 calon Memenuhi Syarat (MS) dan 1 calon perempuan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
3. Bahwa tiga calon tersebut adalah Charles Permata Dapil 1 Kecamatan Lubuk Sikarah, Muhamad Ilham Dapil 1 Kecamatan Lubuk Sikarah, Yelmina Yohana Sovia Dapil 1 Kecamatan Lubuk Sikarah.
4. Bahwa adanya satu calon perempuan dari Dapil 1 atas nama Yelmina Yohana Sovia nomor urut 9, yang kelengkapan berkasnya yaitu fotokopi ijazah yang telah di stempel legalisir tapi belum ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Kota Solok.
5. Bahwa berkas foto kopi ijazah yang sudah di stempel (tapi belum ditandatangani oleh Dinas Pendidikan Kota Solok) dikarenakan keterbatasan waktu dalam meminta tanda tangan kepada kepala Dinas Pendidikan Kota Solok pada malam itu dan tidak mendapat tanda tangan pada malam itu. Karena alasan wewenang Sekolah Menengah Atas (SMA) berada dalam wewenang Dinas Pendidikan Provinsi atau sekolah bersangkutan. Maka pada jam 23.00 wib pengurus Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok kembali ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk memberitahukan hasil meminta tanda tangan Dinas Pendidikan Kota Solok yang tidak diberikan pada malam itu. Namun Komisi Pemilihan Umum Kota

Solok masih bersikeras dengan aturannya yang menurut kami pengurus Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok sangat sepele, sedangkan ijazah asli telah kami perlihatkan. Dan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok telah meminta dengan sangat baik kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok agar berkas diterima, namun tetap di tolak. Atas rasa tanggung jawab kami Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok, maka kami melegalisir ijazah atas nama Yelmina Yohana Sovia ke sekolah bersangkutan yaitu SMA Muhammadiyah Padang dan meminta waktu hingga jam 12.00 WIB keesokan harinya Tanggal 1 Agustus 2018 dan masih tidak diterima juga permohonan kami oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok.

6. Bahwa akibat dari tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan dua orang Bakal Calon Anggota Legislatif laki-laki atas nama Charles Permata dan Muhamad Ilham dihapus dari Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang nomor urutnya di bawah bakal calon atas nama Yelmina Yohana Sovia.
7. Bahwa penghapusan dua bakal calon laki-laki tersebut dilakukan oleh operator Sistem Informasi Pencalonan (Silon) atas desakan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk segera menghapus dari Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dengan alasan waktu pendaftaran perbaikan akan habis.
8. Bahwa berdasarkan tahapan dari pengajuan dan pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif pada tanggal 20 Juli 2018 sampai tanggal 31 Juli 2018 hanyalah perbaikan berkas oleh partai politik dan pengajuan perbaikan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
9. Bahwa pada saat pengajuan perbaikan, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok secara langsung memverifikasi berkas dan me-Tidak Memenuhi Syarat-kan tiga calon sekaligus pada saat pengajuan perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018.
10. Bahwa hal tersebut terjadi murni ketidaktahuan bukan atas dasar kesengajaan.

(7) Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok meloloskan tiga calon atas nama

Charles permata, Muhamad Ilham, dan Yelmina Yohana Sovia pada Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu 2019.

2. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk melaksanakan Putusan ini.
3. Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex acquo et bono) -----

2. Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

(1) Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilihan Umum adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota."

Pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum"

Dalam ketentuan Pasal 7 angka (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan, "Pemohon sengketa proses Pemilihan Umum atas : a. Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di Komisi Pemilihan Umum;"

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 27, Pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta ketentuan Pasal 7 angka (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemohon adalah Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang telah ditetapkan dan lulus hasil verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum.

(2) Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon adalah meminta Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk memasukkan 3 (tiga) orang Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok pada Daftar Calon Sementara (DCS) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok seperti yang dimohonkan oleh pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum sebagai termohon telah melalui beberapa proses dalam tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-KPT/06/VII/2018 tentang Petunjuk Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan masa perbaikan hasil verifikasi keabsahan dokumen syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari tanggal 22 s/d 31 Juli 2018.

Bahwa Pemohon pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 20.00 WIB melakukan registrasi pengajuan Perbaikan Dokumen Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebanyak 14 (empat belas) orang dari bakal calon sebanyak 18 orang. Pengajuan perbaikan Dokumen Syarat Calon sebanyak 17 calon lengkap kecuali 1 orang masih terdapat kekurangan syarat bakal calon perempuan atas nama Yelmina Yohana Sovia Dapil I Lubuk Sikarah yaitu Ijazah tidak dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.

Bahwa akibat kekurangan syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok atas nama Yelmina Yohana Sovia tidak melengkapi fotocopy ijazah SMA yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, Pemohon meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok akan melengkapi pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018.

Merujuk Bab II huruf A point 7 dan 8, Point 7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Petunjuk Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, menyatakan, "Apabila sampai batas akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 partai politik tidak memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen bakal calon atau tidak mengganti bakal calon yang bersangkutan, maka bakal calon dinyatakan TMS dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)." Point 8 berbunyi, "Apabila penetapan status TMS terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan 7 menyebabkan tidak terpenuhinya jumlah paling sedikit 30% bakal calon perempuan di suatu, dan/atau tidak memenuhi syarat penempatan bakal calon perempuan di Dapil tersebut, maka Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon di Dapil tersebut."

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kekurangan syarat bakal calon berupa fotocopy ijazah yang tidak dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang atas nama Yelmina Yohana Sovia akan mengakibatkan partai politik tidak dapat mengajukan calon pada Dapil tersebut (Dapil 1 Lubuk Sikarah). Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 775/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tentang Tahapan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menyatakan Tahapan pengajuan perbaikan dokumen bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota dengan jadwal penerimaan sebagai berikut :

- a. Hari Pertama s/d hari ke sembilan dilaksanakan mulai pukul 08.00 s/d 16.00 waktu setempat.
- b. Hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 s/d 24.00 waktu setempat.

Bahwa sehubungan hal di atas Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah melakukan koordinasi dengan Panwaslu yang melaksanakan tugas pengawasan saat itu dengan rekomendasi tidak menerima permintaan Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok.

Bahwa tanggal 31 Juli 2018 Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok melakukan registrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan melakukan perbaikan dokumen syarat bakal calon dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok dengan memperbaiki Formulir B1 (Daftar Calon) Daerah Pemilihan (Dapil) yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok, hal ini dibuktikan dengan Surat Permohonan Pembukaan Dokumen oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok Nomor 33/Sek/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang di tandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok, guna memperbaiki Formulir B1 daftar bakal calon Anggota DPRD Kota Solok dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok, untuk Dapil II Tanjung Harapan melakukan perubahan bakal calon yaitu tetap sebanyak 9 (sembilan) orang , sedangkan

bakal calon pada Dapil I Lubuk Sikarah yang semula berjumlah 9 (sembilan) calon berubah menjadi 6 (enam) calon. Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tidak pernah memberikan Status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada bakal calon yang tercantum pada pokok gugatan dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok.

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 87/PK.01-BA/03/KPU-Kot/VIII/2018 Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah menetapkan daftar bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa sesuai dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Tahun 2019, dari hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Calon tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah menetapkan daftar calon sementara dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok sebanyak 15 (lima belas) orang yang terdiri dari 9 (Sembilan) orang Dapil Kota Solok 2 Tanjung Harapan dan 6 (enam) orang Dapil Kota Solok 1 Lubuk Sikarah.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok pada Tahapan Pendaftaran dan Pencalon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota telah melaksanakan sosialisasi terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dalam rangka memberikan pemahaman tentang proses pendaftaran dan pengajuan syarat pencalonan dan pengajuan syarat bakal calon yaitu :

1. Rabu tanggal 13 Juni 2018 bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan acara : Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Silon Pemilu tahun 2019;
2. Senin tanggal 2 Juli 2018 bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan acara : Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab./Kota;
3. Pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 112/PL.04-PU/1372/KPU-Kot/VII-2018 tanggal 1 Juli 2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok dalam Pemilu Tahun 2019 dari tanggal 1 s/d 4 Juli 2018;

4. Sabtu tanggal 21 Juli 2018 bertempat di D'Relazion dengan acara Penyerahan hasil Verifikasi Keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok dan Sosialisasi Tata Cara Perbaikan Dokumen Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilu tahun 2019;
5. Jum'at tanggal 27 Juli 2018 di Aula Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dengan acara Sosialisasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Petunjuk Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa tahapan Sosialisasi Proses dan Persyaratan Pencalonan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok selalu mengundang Partai Politik untuk mensosialisasikan Proses dan Persyaratan Pencalonan kepada Partai Politik sebagai peserta Pemilihan Umum Tahun 2019-----

(3) Petitum

1. Merujuk kepada permohonan pemohon meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk dapat memasukkan 3 (tiga) calon anggota DPRD Kota Solok dari Partai Kebangkitan Bangsa an. Charles permata, Muhammad Ilham, dan Yelmina Yohana pada Daftar Calon Sementara Pemilu tahun 2019.
2. Bahwa kami sebagai Termohon, menganggap pengajuan permohonan pemohon bertentangan dengan Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman teknis pengajuan dan Verifikasi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Pedoman Teknis pengajuan dan verifikasi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 775/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tentang Tahapan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan

Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019. Sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Solok harus melaksanakan dan menyelenggarakan pemilihan umum dengan prinsip berkepastian hukum.

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan uraian dalam alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)-----

3. Tanggapan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, tidak ada pihak terkait yang mengajukan tanggapan pada Permohonan Pemohon-----

4. Bukti -Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-8 sebagai berikut :-----

No.	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Model B.1 DPRD KOTA Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Daerah pemilihan Kota Solok 1. Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Kota Solok 1 Nomor Urut 7 Atas Nama Charles Permata, Nomor Urut 8 Atas Nama Muhammad Ilham, dan Nomor urut 9 atas nama Yelmina Yohana Sovia. (sesuai dengan asli/sda).
2	P-2	Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas Nama Yelmina Yohana yang sudah distempel legalisir Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok tetapi belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok. (sesuai dengan asli/sda).
3	P-3	Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas Nama Yelmina Yohana yang sudah dilegalisir Kepala SMA Muhammadiyah 2, Kota Padang. (sesuai dengan asli/sda).
4	P-4	Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Tanggal 07 Oktober 2017, Nomor :

		24229/DPP-03/VI/A.1/X/2017, tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok Periode Tahun 2017-2022 dan Lampiran. (sesuai dengan asli/sda).
5	P-5	Model B.1-DPRD KOTA PERBAIKAN, Dapil 1 (Dapil 1 masih berjumlah 9 Bacaleg) tertanggal 11 Juli 2018 dan Dapil 2 (Dapil 2 berjumlah 9 Bacaleg) tertanggal 10 Juli 2018 dan BA Nomor 63/PK.01-BA/03/KPU-Kot/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018). (sesuai dengan asli/sda).
6	P-6	Model B2 DPRD Kota Perbaikan, Surat Pernyataan Seleksi Bakal calon Anggota DPRD Kota secara demokratis dan Terbuka, tertanggal 11 Juli 2018. (sesuai dengan asli/sda).
7	P-7	Model B.1-DPRD KOTA, Dapil Kota Solok 1 Lubuk Sikarah berjumlah 6 Bakal Calon tertanggal 31 Juli 2018 dan Dapil Kota Solok 2 berjumlah 9 bakal calon, tertanggal 10 Juli 2018. (sesuai dengan asli/sda).
8	P-8	Surat Pernyataan dari Zurniyanti, NIK: 1372024502710061, Perihal : "Bukti sebuah foto kami di meja Operator Komisi Pemilihan Umum Kota Solok" beserta lampirannya. (sesuai dengan asli/sda).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-01 s.d T-014 sebagai berikut :-----

No.	Kode Bukti	Keterangan
1	T-01	Daftar Hadir Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Silon (Sistem Informasi Pencalonan) pada Proses Pencalonan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 pada Hari Rabu/13 Juni 2018 di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Solok. (sesuai dengan asli/sda).
2	T-02	Undangan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Hari Senin tanggal 2 Juli 2018 bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kota Solok. (sesuai dengan asli/sda).
3	T-03	Daftar Hadir Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum

		Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Hari Senin tanggal 2 Juli 2018 bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kota Solok. (sesuai dengan asli/sda).
4	T-04	Undangan Sosialisasi Penyerahan Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Solok dan Sosialisasi tata cara Perbaikan Dokumen Persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2019 pada hari Sabtu 21 Juli 2018 bertempat di D'Relazion Restaurant Jl. Dr. Hamka Lukah Pandan Kota Solok. (sesuai dengan asli/sda).
5	T-05	Daftar Hadir Sosialisasi Penyerahan Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Solok dan Sosialisasi tata cara Perbaikan Dokumen Persyaratan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2019 pada hari Sabtu 21 Juli 2018 bertempat di D'Relazion Restaurant Jl. Dr. Hamka Lukah Pandan Kota Solok. (sesuai dengan asli/sda).
6	T-06	Undangan Sosialisasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Petunjuk Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara dan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII-2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Hari Jumat 27 Juli 2018 bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kota Solok. (sesuai dengan asli/sda).
7	T-07	Daftar Hadir Sosialisasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Petunjuk Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara dan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII-2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD

		Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Hari Jumat 27 Juli 2018 bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kota Solok. (sesuai dengan asli/sda).
8	T-08	Surat Permohonan Pembukaan Dokumen oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok Nomor: 33/Sek/07/2018 tanggal 31 Juli 2018. (sesuai dengan asli/sda).
9	T-09	Model B.1-DPRD KOTA tentang Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kota Dalam Pemilihan Umum tahun 2019, Dapil Kota Solok 1 berjumlah 9 bakal calon, tertanggal 11 Juli 2018 dan Dapil Kota Solok 2 berjumlah 9 bakal calon tertanggal 11 Juli 2018. (sesuai dengan asli/sda).
10	T-010	Berita Acara Nomor 63/PK.01-BA/03/KPU-Kot/VII/2018, Model BA.HP DPRD Kota Solok tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 Juli 2018 dan Lampiran. (sesuai dengan asli/sda).
11	T-011	Model B.1-DPRD KOTA, Dapil Kota Solok 1, berjumlah 6 bakal calon tertanggal 31 Juli 2018. (sesuai dengan asli/sda).
12	T-012	Berita Acara Nomor 85/PK.01-BA/03/KPU-Kot/VIII/ 2018, Model BA.HP DPRD Kota Solok Perbaikan, tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 7 Agustus 2018 dan Lampiran. (sesuai dengan asli/sda).
13	T-013	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 10 Agustus 2018 dan Lampiran.
14	T-014	Layar percakapan Grup WhatsApp LO & OPR Sikon Kota Solok. (sesuai dengan asli/sda).

5. Keterangan Pemohon dan Saksi

(1) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga memberikan keterangan Pemohon pada saat pembacaan pokok permohonan Pemohon pada Sidang Adjudikasi Pertama tanggal 23 Agustus 2018, dengan agenda pembacaan Permohonan, Pemohon membacakan pokok Permohonan yang isinya sebagian berbeda dengan pokok permohonan pada saat pengajuan permohonan, tanpa terlebih dahulu menyampaikan perubahan tersebut kepada majelis sidang sebagai berikut:-----

Pada pokok permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan, Pemohon meminta Komisi Pemilihan Umum Kota Solok melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok untuk meloloskan Tiga calon yang di TMS kan atas nama Charles Permata, Muhamad Ilham dan Yelmina Yohana Sovia serta masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Berkas dari ketiga calon selain yang diatas dilengkapi dan diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum berupa fisiknya serta semua berkas di upload ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 10 Agustus tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus tahun 2018, yaitu sebagai berikut: jumlah calon yang diajukan pada saat perbaikan tanggal 31 Juli 2018 sebanyak 18 calon, sedangkan dalam penetapan Surat keputusan tersebut Jumlah calonnya sebanyak 15 calon.

Alasan-alasan permohonan :

1. Bahwa Pemohon telah datang ke Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, untuk menyerahkan berkas perbaikan bacaleg Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok, sebanyak 18 orang, dengan rincian 12 laki-laki dan 6 perempuan.
2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB penyampaian hasil verifikasi bacaleg disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum, dari 18 calon yang diajukan 15 calon Memenuhi Sarat (MS) dan 1 calon perempuan Tidak Memenuhi Sarat (TMS).
3. Bahwa tiga calon tersebut adalah Charles Permata dapil 1 Kec. Lubuk Sikarah, Muhamad Ilham dapil 1 Kec. Lubuk Sikarah, Yelmina Yohana Sovia dapil 1 Kec. Lubuk Sikarah.
4. Bahwa adanya satu calon perempuan dari dapil 1 atas nama Yelmina Yohana Sovia nomor urut 9, yang kelengkapan berkasnya yaitu fotokopi ijazah yang telah di stempel legalisir tapi belum ditanda tangani oleh Dinas

Pendidikan Kota Solok.

5. Bahwa berkas fotokopi ijazah yang sudah distempel tapi belum ditanda tangani oleh Dinas Pendidikan Kota Solok dikarenakan keterbatasan waktu dalam meminta tanda tangan kepada kepala Dinas Pendidikan Kota Solok pada malam itu dan tidak mendapat tanda tangan pada malam itu. Karena alasan wewenang Sekolah Menengah Atas (SMA) berada dalam wewenang Dinas Pendidikan Propinsi atau sekolah bersangkutan. Maka pada pukul 23.00 WIB Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok kembali ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk memberi tahu hasil meminta tanda tangan Dinas Pendidikan Kota Solok yang tidak diberikan pada malam itu. Namun Komisi Pemilihan Umum Kota Solok masih bersikeras dengan aturannya yang menurut kami Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok sangat sepele, sedangkan ijazah asli telah kami perlihatkan. Dewan Pengurus Cabang Kota Solok telah meminta dengan sangat baik kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok agar berkas di terima, namun tetap ditolak. Atas rasa tanggung jawab kami Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok maka kami melegalisir ijazah atas nama Yelmina Yohana ke sekolah bersangkutan yaitu SMA Muhammadiyah Padang dan meminta waktu hingga pukul 12.00 WIB keesokan harinya Tanggal 1 Agustus 2018 dan masih tidak diterima juga permohonan kami oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok.
6. Bahwa dalam kondisi yang sulit, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok mendesak agar segera memutuskan untuk mengambil keputusan, supaya dua orang bacaleg laki-laki yang MS harus segera digugurkan, karena yang perempuan atas nama Yelmina Yohana Sovia Tidak Memenuhi Syarat, jika tidak dilakukan juga, maka akan gugur seluruh bakal calon Dapil Kota Solok 1 Lubuk Sikarah sebanyak 9 orang, yang seharusnya belum boleh dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok karena pada tanggal 31 Juli 2018 tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Solok hanya boleh menerima berkas persyaratan.
7. Bahwa akibat dari tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan dua orang bacaleg laki-laki atas nama Charles Permata dan Muhamad Ilham di hapus dari Sistim Informasi Pencalonan (Silon) yang nomor urutnya di bawah nama Yelmina Yohana Sovia.
8. Bahwa penghapusan dua bacaleg laki-laki tersebut dilakukan oleh operator silon atas desakan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk segera menghapus dari Sistim Informasi Pencalonan (Silon) dengan alasan waktu

pendaftaran perbaikan akan habis.

9. Bahwa berdasarkan tahapan dari pengajuan dan pendaftaran bacaleg pada tanggal 20 Juli 2018 sampai tanggal 31 Juli 2018 hanyalah perbaikan berkas oleh partai politik dan pengajuan perbaikan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Solok
10. Bahwa pada saat pengajuan perbaikan, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok secara langsung memverifikasi berkas dan me-Tidak Memenuhi Syarat-kan tiga calon sekaligus pada saat pengajuan perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018, yang seharusnya pada saat itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tidak boleh mendesak parpol, untuk membuang calegnya, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok hanya boleh menerima berkas pencalonan tersebut.
11. Bahwa hal tersebut terjadi murni ketidak tahuan bukan atas dasar kesengajaan.

Bahwa dengan adanya perubahan tersebut, pemohon diminta untuk menyerahkan kembali permohonan sesuai dengan apa yang dibacakan pada saat Sidang Adjudikasi pertama tanggal 23 Agustus 2018 dengan agenda pembacaan pokok permohonan dan jawaban termohon, namun apa yang diserahkan kepada majelis, isinya sudah berbeda dari yang disampaikan sebelumnya-----

- (2) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu Nafril, Ilham Firdana, Yuliana, dan Zurniyanti dengan keterangan berikut :-----

a) Nafril

1. Bahwa saksi adalah bakal calon dari Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan Kota Solok 2 (dua) dan saksi hadir saat proses pendaftaran perbaikan Bakal Calon Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok pada tanggal 31 Juli 2018 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
2. Bahwa saat berkas bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok dilakukan verifikasi oleh petugas Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ditemukan ada Ijazah atas nama Yelmina Yohana Sovia tidak memenuhi syarat, maka dua bakal calon Laki-laki harus dikurangi.
3. Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok berinisiatif untuk melegalisir ke rumah Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok malam itu juga. Yang pergi melegalisir yaitu Zurniyanti, Yelmina Yohana Sovia dan Junaidi (Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok). Kemudian Junaidi (Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok) kembali ke Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan mengatakan bahwa Kepala

Dinas Pendidikan Kota Solok tidak bersedia menandatangani karena yang bersangkutan tidak bersekolah di Kota Solok. Ketua Partai mengatakan jika Yelmina Yohana Sovia tidak memenuhi syarat, Bakal Calon Legislatif Laki-laki harus dikeluarkan dua orang karena harus memenuhi 30 % keterwakilan perempuan. Jika tidak dikurangi dua bakal calon laki-laki, maka Bakal Calon dari Dapil I (satu) bisa tidak memenuhi syarat keseluruhannya, karena keterwakilan perempuan tidak terpenuhi.

4. Bahwa berkas saksi saat penyerahan hasil verifikasi pertama oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok juga belum memenuhi syarat. Hal tersebut diberitahukan kepada saksi oleh ketua partai, apa saja yang harus dilengkapi. Saksi tidak mengetahui apakah pemberitahuan yang dilakukan oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok tentang kelengkapan berkas, juga diberitahukan kepada bakal calon lain yang masih belum memenuhi syarat, karena saksi diberitahukan melalui media seluler/telpon. Saksi juga tidak mengetahui jika berkas Yelmina Yohana Sovia tidak lengkap, saksi mengetahuinya hanya pada saat pendaftaran perbaikan berkas pada tanggal 31 Juli 2018 malam disampaikan oleh Ketua Partai.
5. Bahwa saksi juga mengatakan, operator Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok memberikan batas waktu untuk mengumpulkan kelengkapan berkas pada siang hari tanggal 31 Juli 2018 dan sebelum mengumpulkan berkas juga telah dilakukan penjelasan mengenai persyaratan dan perbaikan berkas calon di rumah Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok (Gasrul), namun tidak semua Bakal Calon Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok yang hadir.
6. Bahwa saksi mendengar penjelasan dari ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok bahwa ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menerangkan jika satu calon perempuan nantinya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan di satu Dapil, maka hal ini akan berakibat menggugurkan satu dapil tersebut dan Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok mengambil inisiatif untuk membuang tiga nama bakal calonnya di Dapil Kota Solok 1 Lubuk Sikarah dan tidak ada paksaan.
7. Bahwa saksi tidak melihat secara langsung siapa yang melakukan perubahan B1 Dapil Kota Solok 1 Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok pada saat itu, saksi hanya mendengar penjelasan dari ketua Dewan

Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang memerintahkan atau siapa yang merubah/membuang 3 (tiga) nama bakal calon tersebut dalam Silon.

8. Bahwa saksi mengenal Yelmina Yohana Sovia sejak menjadi bakal calon anggota DPRD Kota Solok dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan saksi tidak ada komunikasi dengan yang bersangkutan.

b) Ilham Firdana

1. Bahwa saksi hadir untuk memberi kesaksian kronologi pada tanggal 31 Juli 2018 karena saksi hadir di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok saat itu dan saksi juga menjadi bakal calon dari Dapil Kota Solok I (satu) nomor urut 5.
2. Bahwa Saksi mengatakan tanggal 31 Juli 2018, Yelmina Yohana tidak memenuhi syarat, karena ijazah tidak dilegalisir. Pada waktu itu menurut pengakuan saksi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok mengatakan kepada Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok untuk mengeluarkan 2 (dua) bakal calon Laki-laki dari Dapil Kota Solok 1 Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok.
3. Bahwa menurut pengakuan saksi pada pukul 23.45 WIB, Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok memberikan penjelasan bahwa apabila lewat pukul 00.00 WIB, jika dua bakal calon laki-laki tidak dikeluarkan maka Partai Kebangkitan Bangsa untuk Dapil 1 (satu) ditiadakan. Menurut ilmu pengetahuan saksi masih ada tujuh hari verifikasi berkas.
4. Bahwa yang memutuskan untuk mengeluarkan 3 (tiga) nama bakal calon adalah Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok, Junaidi. Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok panik mendengar kalau tidak dikeluarkan 3 (tiga) nama Bacaleg tersebut, maka Dapil 1 (satu) Partai Kebangkitan Bangsa akan gugur semua bakal calonnya dan Saksi mempertegas tidak berada dalam ruangan tempat pendaftaran perbaikan berkas, saksi berada di teras Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sehingga tidak mendengar langsung pembicaraan Ketua KPU Kota Solok dengan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok.
5. Bahwa berkas Saksi saat penyerahan Verifikasi pertama juga masih belum memenuhi syarat. Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa menghubungi saksi dan Sekretaris juga mengumpulkan bakal calon di rumah Sekretaris Dewan Pengurus

Cabang Partai Kebangkitan Bangsa untuk membahas ketidaklengkapan dokumen calon Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok. Operator Silonan. Oktarina Putri juga memberitahukan saksi tentang kekurangan dokumen. Saksi mengetahui Yelmina Yohana Tidak Memenuhi Syarat saat saksi menanyakan ke Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok yang keluar dari ruangan pendaftaran.

6. Bahwa Saksi sudah lama mengenal Yelmina Yohana Sovia, tetapi jarang komunikasi membahas kelengkapan berkas, terakhir komunikasi membahas tentang surat keterangan kesehatan, saksi juga tidak tahu dengan siapa Yelmina Yohana Sovia berkomunikasi masalah kelengkapan berkasnya.

c) Yuliana

1. Bahwa Saksi adalah bendahara Pengurus Anak Cabang Lubuk Sikarah Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok, istri dari Bakal Calon Muhammad Ilham yang dikeluarkan dari B1 Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok dan saksi juga hadir pada saat pendaftaran berkas perbaikan Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok tanggal 31 Juli 2018.
2. Bahwa saksi mendengar Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok mendesak untuk mengeluarkan tiga calon, karena calon an. Yelmina Yohana Sovia tidak memenuhi syarat karena ijazahnya belum dilegalisir, jadi 2 calon Laki-laki harus dikeluarkan.
3. Bahwa saksi mengatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok mendesak, karena waktu juga mendesak pada saat itu. Saksi mendengar penjelasan tersebut dari Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok, tidak mendengar langsung dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
4. Bahwa pada saat penyerahan verifikasi pertama, suami saksi atas nama Muhammad Ilham juga Belum Memenuhi Syarat. Cara partai memberikan informasi supaya bakal calon melengkapi dokumennya melalui media group WhatsApp, pertemuan di rumah sekretaris dan ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok, pertemuan yang dilakukan sudah sering.
5. Bahwa Saksi mengatakan Yelmina Yohana Sovia sudah merasa memenuhi syarat karena ijazahnya sudah distempel. Saksi juga tidak mengetahui kenapa Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok tidak mau menandatangani ijazah Yelmina Yohana Sovia.
6. Bahwa Saksi mengenal Yelmina Yohana Sovia sejak masuk menjadi bakal calon di Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok.

7. Bahwa Saksi menyatakan dihubungi pihak Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok untuk menjadi saksi pada tiga hari yang lalu setelah sidang Mediasi. Semua bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok dikumpulkan dan membahas kronologi pada tanggal 31 Juli 2018 dan saksi diminta untuk menjadi saksi di persidangan selanjutnya.

d) Zurniyanti

1. Bahwa saksi hadir tanggal 31 Juli 2018 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Solok karena saksi sebagai Ketua Dewan Pengurus Cabang Tanjung Harapan dan bakal calon dari Dapil Kota Solok 2 (dua) Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok, dan duduk di ruang pendaftaran.
2. Bahwa pukul 20.30 WIB ijazah bakal calon Yelmina Yohana Sovia sudah distempel tapi belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.
3. Bahwa Saksi datang dengan Alianas Syafri, Yuliana dan Oktarina Putri ke Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk mendaftarkan berkas perbaikan Partai Kebangkitan Bangsa. Setelah dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok bahwa ijazah Yelmina Yohana Sovia tidak memenuhi syarat. Saksi bersama Hj. Nofri Yandri, Yelmina Yohana Sovia, Alianas Syafri, menuju kerumah Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok, tetapi Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok tidak mau menandatangani karena berpedoman dengan Undang-Undang. Saksi bersama Hj. Nofri Yandri, Yelmina Yohana Sovia, Alianas Syafri kembali lagi ke Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan pada saat itu Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, memberikan waktu sampai dengan pukul 00.00 WIB. saksi tidak tahu mengapa Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok tidak mau menandatangani.
4. Bahwa saksi menjelaskan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tidak mendesak, hanya waktu yang mendesak dan yang memerintahkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk mengeluarkan 3 (tiga) bakal calon, sedangkan yang mengeluarkan dari Silon Operator Partai Kebangkitan Bangsa.
5. Bahwa Saksi mengatakan saksi mendengar langsung pada saat di meja pendaftaran perbaikan berkas bahwa pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menyatakan bahwa Yelmina Yohana Sovia tidak memenuhi syarat.
6. Bahwa berkas Saksi sendiri sudah lengkap dari awal pendaftaran, karena saksi diberikan informasi oleh pihak partai dan juga oleh sekretaris Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa.

7. Bahwa saksi mengatakan pembukaan Silon merupakan permintaan oleh ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok, untuk merubah dan mengeluarkan tiga Bacaleg karena waktu mendesak.
8. Bahwa saksi juga pernah menanyakan kelengkapan berkas Yelmina Yohana Sovia dan Yelmina Yohana mengatakan sudah lengkap.
9. Bahwa saksi mengatakan pembuatan surat pembukaan dokumen itu di rumah ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok, yang membuatnya adalah Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Kota Solok, saksi melihat langsung bahwa surat ini ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok pada pukul 19.00 Wib di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan suratnya sudah disediakan sebelum mendaftar oleh Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa, saksi juga tidak menyaksikan perubahan data Silon dan siapa yang merubahnya.-----

(3) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi yaitu Edi Erawadi dan Padri Kasman dengan keterangan berikut:-----

a) Edi Erawadi

1. Bahwa saksi merupakan staff dan Koordinator penerimaan berkas pencalonan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kota Solok.
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tidak membuang bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok. Ini adalah permintaan dari Partai untuk pembukaan Silon dan merubah data di Silon. Partai Kebangkitan Bangsa kota Solok datang pada pukul 20.00 WIB. Saat penerimaan berkas, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menemukan ada salah satu bakal calon dari Dapil 1 yang tidak lengkap dan tim penerima berkas berkoordinasi dengan pimpinan terkait ketidaklengkapan persyaratan bakal calon perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
3. Bahwa Saksi bersama tim mengecek dan meneliti. Saat itu ditemukan ijazah salah satu bakal calon perempuan atas nama Yelmina Yohana tidak memenuhi syarat. Saksi dan tim Komisi Pemilihan Umum Kota Solok memberitahukan kepada Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok, jika salah satu dari bakal calon perempuan tidak lengkap bisa mengugurkan yang lain di satu dapil tersebut. Tim Komisi Pemilihan Umum Kota Solok meyerahkan semua keputusan kepada Partai

Kebangkitan Bangsa Kota Solok. Lalu Partai berembuk untuk menyelesaikan masalah partai tersebut. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok juga tidak pernah menyatakan untuk mengeluarkan Bacaleg Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok.

4. Bahwa saksi mengatakan Partai lain melakukan pemeriksaan sebelum registrasi dan datangr.ya siang. Sehingga partai lain bisa cepat melengkapinya. Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa datang pukul 20.00 Wib, LO mengatakan langsung registrasi, ternyata ada bakal calon perempuan yang tidak lengkap, sehingga penerimaan terhenti.
5. Bahwa Saksi mengatakan setelah tanggal 31 Juli 2018 tidak ada perbaikan berkas calon tahapan perbaikan hanya sampai tanggal 31 Juli 2018.
6. Bahwa Sosialisasi yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebanyak 5 (lima) kali, dihadiri oleh Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 4 (empat) kali.
7. Bahwa Saksi dan tim Komisi Pemilihan Umum Kota Solok juga sudah mengingatkan kalau sebelum registrasi, hendaknya melakukan konsultasi dahulu, tetapi Partai Kebangkitan Bangsa tidak melakukannya dan Berkas Yelmina Yohana juga tidak pernah dibawa oleh LO untuk pengecekan sebelumnya.
8. Bahwa Saksi juga mengatakan bukannya tidak mau terima saja berkas dari Partai Kebangkitan Bangsa, tetapi hanya memberikan saran. Bukan mendesak partai politik. Resikonya besar bagi partai politik tersebut, agar tidak ada masalah dikemudian hari, jika laki-laki yang tidak memenuhi syarat, cukup laki-laki itu saja yang dibuang, jika keterwakilan perempuan itu tidak terpenuhi maka akibatnya bisa satu dapil yang gugur.
9. Bahwa Saksi menyampaikan dengan maksud baik, memperlihatkan apa yang kurang, dan LO menyampaikan kepada Pimpinan Partai tersebut. Saksi menyampaikan ke LO dan operator, dan LO lah yang menyampaikan kepada pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa.-----

b) Padri Kasman

1. Bahwa saksi adalah staf dan verifikator keabsahan dokumen di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
2. Bahwa saksi mengatakan dari tanggal 31 Juli s.d 7 Agustus 2018 adalah masa penerimaan berkas perbaikan dan tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018 adalah masa perbaikan dokumen syarat bakal calon.
3. Bahwa saksi juga mengatakan setiap kegiatan yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, selalu didampingi oleh Panwaslu Kota

Solok.

4. Bahwa Saksi menyampaikan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tidak ada menjadikan TMS calon Partai Kebangkitan Bangsa. Saksi juga ikut memverifikasi pada saat tanggal 1 s/d 7 Agustus 2018, tetapi dalam memverifikasi Partai Kebangkitan Bangsa, saksi tidak ikut, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok juga tidak pernah men-TMS-kan Bacaleg dari Partai Kebangkitan Bangsa. Saksi menyampaikan saat verifikasi tidak ada Panwaslu saat itu,-----

6. Kesimpulan Pemohon

Bahwa Berdasarkan Hasil Sidang Ajudikasi pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok mengambil kesimpulan tentang kronologis kejadian di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tanggal 31 Juli 2018,-----

Bahwa keterangan yang diambil dari saksi saksi dari pihak Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Solok) Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok menyimpulkan:-----

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok pada tanggal 31 Juli 2018 hanya menerima kelengkapan berkas.
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok pada tanggal 31 Juli 2018 tidak di bolehkan memutuskan atau menyarankan untuk membuang Bacaleg kepada partai politik.
3. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tahapan perbaikan verifikasi tanggal 22-31 Juli 2018. Setelah itu hasil perbaikan kembali diverifikasi pada tanggal 1-7 Agustus 2018, Sesuai kesaksian yang diberikan oleh saksi ke 2 Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Solok masih bisa menerima hasil perbaikan.
4. Bahwa pada jam 23.45 Wib Oktarina Putri selaku operator silon bersama Zurniyanti mendengar dan melihat langsung bahwa ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok berbicara kepada ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok agar tiga Bacaleg segera dikeluarkan atau akan gugur semua Bacaleg dapil 1 Lubuk Sikarah, atas keterkejutan itu ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok dan Sekretaris menuntut kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, bahwa tidak semudah itu membuang Bacaleg Dapil 1 Lubuk Sikarah dan mempertanyakan mana aturan dan Undang-undangnya kemudian pergilah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok keluar ruangan menuju teras kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Solok disana sudah menanti seluruh Bacaleg Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok dan pengurus dan ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok langsung menyampaikan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok yang

mana Bacaleg 3 dari 9 orang dapil 1 Lubuk Sikarah wajib di diskualifikasi karena saudari Yelmina Yohana TMS, atas permintaan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok, kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok apakah tidak ada jalan lain untuk menerima kesembilan Bacaleg dapil 1 Lubuk Sikarah, mengapa wajib 3 Bacaleg di diskualifikasi maka diajaklah mediasi ke ruangan komisioner oleh Pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Solok. Setelah pembicaraan begitu lama, didalam ruangan komisioner maka terjadilah kesepakatan antara Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok dan disaksikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok dan meminta kepada saudari Yelmina Yohana untuk memperlihatkan Ijazah aslinya dan saudari Yelmina Yohana membawa ijazah dan KTP aslinya dan di photo oleh anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok. Singkat cerita dikabulkanlah kesepakatan ini, maka anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solok membuat konsep dan ditulis oleh saudari Yelmina Yohana, surat pernyataan bahwa berkas Yelmina Yohana di terima asalkan photocopy Ijazah paling lambat diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok jam 12.00 Wib untuk melegalisir Ijazahnya setelah surat pernyataan dibuat dan distempel dengan materai Rp 6.000 maka akan ditanda tangani oleh semua pihak terkait; lalu anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum mendapat telepon dan langsung memberikan telepon kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, entah apa yang dibicarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok yang saling berdebat dan kami tidak tahu akhirnya telepon ditutup oleh ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dan langsung membatalkan surat pernyataan tadi, ada apa dengan cerita ini?

Disinilah kami Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok menyimpulkan Aturan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sangat lemah sekali dan tidak ada penetapan yang pasti aturannya. Didalam ruangan kesepakatan tersebut adalah : 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok; 2. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, Ilham Eka Putra. SE, MM; 3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok; 4. Junaidi (Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok); 5. Gasrul (Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok); 6. Seorang anggota perempuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok; 7. Anggota laki-laki Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok; 8. Saudari Yelmina Yohana (bacaleg Partai Kebangkitan Bangsa yang TMS);

Karena desakan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok yang membuat aturan yang wajib didiskualifikasi maka Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok dengan keterpaksaan, operator silon kami beserta ketua

Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok langsung ke meja penerimaan berkas bacaleg Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok, dikarenakan operator silon Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok tidak bisa dan tidak tahu cara menghapus tiga caleg, maka dibantulah oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Solok yang bernama Saudari Yeni Siska, waktunya terjadi pada hari Selasa pada kisaran waktu jam 00.00-01.00 Wib. Maka disinilah kami Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok menyimpulkan dengan seandainya saja membuang atau menghapus bacaleg kami tiga orang tersebut, padahal masa verifikasi dari tanggal 31 Juli sampai tanggal 7 Agustus 2018 masih bisa menerima berkas persyaratan yang kurang dan masih bisa dilengkapi lagi. Dimana hati nurani Komisi Pemilihan Umum Kota Solok? Apapun keputusan dari pihak manapun entah dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, entah dari Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, kami tetap melanjutkan proses pemenangan ini dan mencari hukum yang seadil-adilnya. Entah melalui pengacara /Advokat Partai Partai Kebangkitan Bangsa dan pengacara lainnya atau sampai ke DPP Partai Kebangkitan Bangsa pusat, kami meminta keadilan. Dari uraian kesimpulan yang tertulis ini kami dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok menolak didiskualifikasinya tiga orang bacaleg Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok dan kami Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok supaya menerima tiga bacaleg Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok yang didiskualifikasi pada tanggal 31 Juli 2018.

7. Kesimpulan Termohon

Sehubungan dengan telah selesainya diajukan permohonan, jawaban permohonan dan bukti-bukti pemohon dan termohon, serta telah didengarnya keterangan dari saksi pemohon dan saksi termohon dalam Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 02/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.07/VIII/2018. Bahwa termohon mengajukan Kesimpulan akhir sebagai berikut,

Dalam pokok perkara :

1. Pada prinsipnya termohon menolak alasan-alasan hukum yang diajukan oleh pemohon dalam permohonannya.

2. Bahwa pada prinsipnya termohon tetap berpegang teguh pada pendirian termohon dan telah bertindak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku antara lain :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/Komisi Pemilihan Umum/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
3. Bahwa dikarenakan permohonan yang diajukan pemohon tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan tidak didukung alat bukti yang kuat, maka termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Solok mohon agar semua permohonan pemohon patut kiranya ditolak secara keseluruhan.
4. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi pemohon dan saksi dari termohon telah didengarkan dalam persidangan patut juga kiranya permohonan pemohon ditolak secara keseluruhan.

Pembuktian Pihak Termohon (T-01 sampai T-08)

1. Bukti T-01 : Daftar Hadir Sosialisasi Penggunaan Aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan) pada Proses Pencalonan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Solok. Bukti ini menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah melakukan sosialisasi Penggunaan Aplikasi SILON sebagai instrumen pencalonan Anggota DPRD Kota Solok ke seluruh Partai Politik Tingkat Kota Solok namun tidak dihadiri pihak pemohon.
2. Bukti T-02 : Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 113/PL.04.1-Und/1372/KPU-Kot/VI/2018 tertanggal 30 Juni 2018 perihal Undangan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kota Solok. Bukti ini menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah mengundang seluruh Partai Politik peserta Pemilu tingkat Kota Solok untuk mensosialisasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

3. Bukti T-03 : Daftar Hadir Kegiatan Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kota Solok. Bukti ini menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah melakukan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada seluruh Partai Politik peserta Pemilu tingkat Kota Solok yang juga dihadiri oleh pihak pemohon.
4. Bukti T-04 : Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 129/PL.01.1-Und/1372/KPU-Kota/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018 Perihal Undangan Penyerahan hasil Verifikasi Keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kota Solok dan Sosialisasi tata cara perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2019 bertempat di Ruang Pertemuan Lantai II D'Relazion Jl. Dr. Hamka Lukah Pandan Kota Solok. Bukti ini menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah mengundang seluruh Partai Politik peserta Pemilu tingkat Kota Solok guna penyerahan hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kota Solok serta mensosialisasikan tata cara perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Solok ke seluruh Partai Politik peserta Pemilu tingkat Kota Solok.
5. Bukti T-05 : Daftar hadir Penyerahan hasil Verifikasi Keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kota Solok dan Sosialisasi tata cara perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2019 pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 bertempat di Ruang Pertemuan Lantai II D'Relazion Jl. Dr. Hamka Lukah Pandan Kota Solok. Bukti ini menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah melakukan Penyerahan hasil Verifikasi Keabsahan dokumen bakal calon Anggota DPRD Kota Solok dan Sosialisasi tata cara perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2019 yang juga dihadiri

oleh pihak pemohon.

6. Bukti T-06 : Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 137/PL.01.Und/1372/KPU-Kot/VII/2018 tertanggal 26 Juli 2018 Perihal Undangan Sosialisasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Petunjuk Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara dan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII-2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kota Solok. Bukti ini menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah melakukan sosialisasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Petunjuk Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara dan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII-2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019.
7. Bukti T-07 : Daftar Hadir Sosialisasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Petunjuk Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara dan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII-2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada hari Jum'at 27 Juli 2018 bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kota Solok. Bukti ini menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah melakukan sosialisasi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Petunjuk Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara dan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII-2018 tentang Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2019 yang juga dihadiri oleh pemohon.

8. Bukti T-08 : Surat Permohonan Pembukaan Dokumen oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok Nomor 33/Sek/07/2018 tanggal 31 Juli 2018. Bukti ini menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dalam hal ini selaku termohon hanya memenuhi dan menindaklanjuti permohonan dari pihak pemohon terkait perubahan dokumen pencalonan Anggota DPRD Kota Solok Pemilu Tahun 2019 (Model B1-DPRD).

9. Bukti Tambahan

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 63/PK.01-BA/03/KPU-Kot/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Solok pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/PK.01-BA/03/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Solok pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 22/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Informasi melalui whatapps grup LO dan Operator SILON Kota Solok terkait proses Pencalonan Anggota DPRD Kota Solok;
5. Formulir Model B.1-DPRD Kota pada pendaftaran awal tertanggal 17 Juli 2018;
6. Formulir Model B.1 Perbaikan-DPRD Kota pada penyerahan berkas pencalonan perbaikan tertanggal 31 Juli 2018 beserta surat permohonan pembukaan dokumen dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok Nomor 33/Sek/07/2018 tanggal 31 Juli 2018;

Keterangan Saksi Pihak Pemohon :

1. Nafri

Menerangkan di mukapersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengetahui salah satu bakal calon anggota DPRD Kota Solok dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok melampirkan fotokopi ijazah yang belum ditandatanganinya legalisasi oleh instansi yang berwenang atas nama Yelmina Yohana Sovia. Akibat dari hal tersebut persyaratan pencalonan bakal calon anggota DPRD Kota Solok dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% suatu Daerah Pemilihan, jika keterwakilan 30% perempuan di suatu daerah pemilihan tidak terpenuhi mengakibatkan Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok tidak bisa mengajukan

bakal calonnya di daerah pemilihan tersebut, pada saat kejadian saksi berada diluar ruangan penerimaan berkas perbaikan pencalonan anggota DPRD Kota Solok.

- b. Bahwa saksi mengetahui batas akhir untuk melengkapi dokumen yang belum memenuhi syarat pada hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kota Solok yaitu pada tanggal 31 Juli 2018 siang yang informasi ini diperoleh oleh saksi dari Sekretaris dan LO Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok.
- c. Bahwa saksi mengetahui penghapusan bakal calon anggota DPRD Kota Solok bukan atas perintah atau paksaan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok melainkan inisiatif dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok karena Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok kebingungan dalam hal pemenuhan persyaratan 30% perempuan yang belum terpenuhi akibat adanya salah satu bakal calon perempuan yang fotokopi ijazahnya belum dilegalisir oleh instansi berwenang.

2. Ilham Firdana

Menerangkan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengetahui salah satu bakal calon anggota DPRD Kota Solok dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok melampirkan fotokopi ijazah yang belum ditandatanganinya legalisasi oleh instansi yang berwenang atas nama Yelmina Yohana Sovia. Akibat dari hal tersebut persyaratan pencalonan bakal calon anggota DPRD Kota Solok dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% suatu Daerah Pemilihan, jika keterwakilan 30% perempuan di suatu daerah pemilihan tidak terpenuhi mengakibatkan Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok tidak bisa mengajukan bakal calonnya di daerah pemilihan tersebut, informasi ini diperoleh oleh saksi dari sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok yang pada saat itu sekretarisnya keluar dari ruang penerimaan berkas perbaikan pencalonan anggota DPRD Kota Solok dimana posisi saksi berada diluar ruangan penerimaan berkas perbaikan pencalonan anggota DPRD Kota Solok.
- b. Bahwa saksi mengetahui bahwa Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok yang memutuskan untuk mengeluarkan 3 (tiga) bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok di Daerah Pemilihan I Lubuk Sikarah.
- c. Bahwasaksimengetahui bahwa seluruh bakal calon anggota DPRD Kota Solok dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok sama-sama memperoleh informasi untuk melegalisir fotokopi ijazah sebagai persyaratan Pencalonan anggota DPRD Kota Solok.

3. Yuliana

Menerangkan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengetahui Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok mendesak Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok untuk penghapusan 3 (tiga) bakal calon dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok dimana informasi tersebut diperoleh dari Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok di Luar Teras Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, pertanyaan ini diajukan oleh pihak pemohon;
- b. Bahwa saksi mengetahui bukan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok yang mendesak Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok untuk penghapusan 3 (tiga) bakal calon dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok tetapi waktu penyerahan perbaikan persyaratan bakal calon anggota DPRD yang mendesaknya dan informasi ini diperoleh dari Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok di Luar Teras Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, pertanyaan ini diajukan oleh pihak termohon;
- c. Bahwa pernyataan saksi dalam memberikan keterangan dengan pertanyaan yang sama dari pemohon dan termohon, saksi memberikan 2 (dua) pernyataan yang berbeda.



4. Zurniyanti

Menerangkan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengetahui fotokopi ijazah Yelmina Yohana Sovia sudah di stempel legalisir tapi belum ditandatangani;
- b. Bahwa saksi mengetahui batas waktu penyerahan perbaikan dokumen persyaratan pencalonan Anggota DPRD Kota Solok ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Solok adalah Jam 24.00 WIB tanggal 31 Juli 2018.
- c. Bahwa saksi mengetahui Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tidak mendesak Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok untuk menghapus 3 (tiga) bakal calon dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok tetapi waktu yang mendesak untuk Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok segera melakukan penghapusan 3 (tiga) bakal calon dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok hal ini terjadi dan disaksikan langsung oleh saksi di Meja Penerimaan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Solok;
- d. Bahwa saksi mengetahui Yelmina Yohana Sovia yang pergi atau meminta ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melagalisir Ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat, namun tandatangan di legalisir tersebut tidak diperoleh.

Keterangan Saksi Pihak Termohon :

1. Edi Erawadi

Menerangkan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi membantah telah membuang 3 (tiga) bakal calon anggota DPRD Kota Solok dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok tetapi Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok sendirilah yang merubah daftar calonnya hal ini dibuktikan dengan Surat Permohonan Pembukaan Dokumen dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok.
- b. Bahwa saksi menjelaskan konsekuensi ketentuan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota jika keterwakilan 30% perempuan di suatu daerah pemilihan tidak terpenuhi mengakibatkan Partai Politik tidak bisa mengajukan bakal calonnya di daerah pemilihan tersebut;
- c. Bahwa menurut saksi menjelaskan pelayanan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Solok kepada setiap Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 adalah sama;
- d. Bahwa menurut saksi selama helpdesk pencalonan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok di buka, Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok hanya melakukan konsultasi sebanyak 1 (satu) kali itupun mengklarifikasi tentang bakal calon Anggota DPRD yang BMS dan saksi selaku Petugas helpdesk menanyakan ke LO Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok apakah ada persoalan lainnya ? dijawab tidak ada.
- e. Bahwa saksi mengatakan Pimpinan (Koordinator Divisi Teknis) telah menghubungi Partai Politik yang akan melakukan perbaikan melalui *Whatapps Groups* yang mana Oktarina Putri selaku LO dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok sebagai Anggota dari Groups *Whatapps* tersebut. Hal ini dibuktikan dengan screenshot percakapan grup *whatapps* yang dilampirkan dalam alat bukti tambahan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;

2. Padri Kasman

Menerangkan di mukapersidangan pada pokoknya sebagai berikut

- a. Bahwa saksi menyatakan sebagai verifikator keabsahan dokumen pencalonan perbaikan calon anggota DPRD Kota Solok;
- b. Bahwa saksi mengetahui jadwal verifikasi keabsahan dokumen pencalonan anggota DPRD Kota Solok



Tanggapan Termohon Terhadap Bukti – Bukti Yang Diajukan Oleh Pemohon

1. Bahwa bukti berupa Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diajukan oleh pemohon adalah Dokumen yang sah dan proses terbitnya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa bukti berupa Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Solok Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok yang diajukan oleh pemohon telah diterbitkan melalui proses dan prosedur yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa bukti Fotokopi Model B-1.DPRD-KOTA Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok Nomor urut 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) adalah daftar calon dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok yang diperbaiki sendiri oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok menjadi 6 (enam) calon pada Daerah Pemilihan I. Hal ini dilakukan atas inisiatif dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok hal ini dibuktikan dengan Surat Permohonan Pembukaan Dokumen oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok Nomor 33/Sek/07/2018 tanggal 31 Juli 2018.
4. Bahwa bukti berupa Fotokopi Ijazah atas nama Yelmina Yohanayang merupakan salah satu persyaratan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kota Solok dengan jelas terlihat bahwa fotokopi Ijazah tersebut memiliki stempel legalisir dari Dinas Pendidikan Kota Solok tetapi tidak ada tandatangan yang dibubuhkan pada legalisir tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan persidangan Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor : 02/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.07/VIII/2018.

Bahwa bukti-bukti dan keterangan saksi- saksi yang telah kami ajukan dalam persidangan merupakan bukti dan keterangan yang benar dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok yang terhormat, Dari uraian diatas Komisi Pemilihan Umum Kota Solok selaku termohon, bermohon dengan hormat kiranya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok selaku Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon secara keseluruhan.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 22/HK.03.1-



Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019 sah dan memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok selaku Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah:

1. Junaidi selaku Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok dan Gasrul selaku Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok, yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;-----
2. Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana Surat Keputusan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Nomor : 24229/DPP-03/VI/A.1/X/2017, tertanggal 07 Oktober 2017, tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok Periode Tahun 2017 - 2022 dan Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 29 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 22/HK.03.1.Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal **dua puluh tiga** bulan **Agustus** tahun **dua ribu delapan belas**, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, pernyataan Pemohon, saksi, dan pemberi keterangan sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut :-----

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok

- a. Bahwa Pasal 101 huruf a angka 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan "Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap 1. pelanggaran Pemilu dan 2. sengketa proses Pemilu";-----
- b. Bahwa Pasal 102 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/ kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/ kota";-----
- c. Bahwa Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota";----
- d. Bahwa Pasal 467 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan "(1) Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota, (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu";-----

- e. Bahwa Pasal 468 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa "(1) Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu, (2) Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan, (3) Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat, (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi."-----
- f. Bahwa Pasal 469 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum : "Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan: a). verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu; b). penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan c). penetapan Pasangan Calon, (2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara, (3) Seluruh proses pengambilan putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan, (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum."-----
- g. Bahwa Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, bahwa "Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah Badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota";-----

- h. Bahwa Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, bahwa "Sengketa proses Pemilu meliputi : a). sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu; dan b). sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu."-----
- i. Bahwa Pasal 5 Ayat (3), dan Ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, bahwa "Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara : a). menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b). melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c). melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa, d). melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e). memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu."-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok **berwenang memeriksa dan memutus** penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-----

2. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 29 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa "partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota." Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Nomor : 24229/DPP-03/VI/A.1/X/2017, tertanggal 07 Oktober 2017, tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok Periode Tahun 2017 – 2022;-----
2. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Permohonan penyelesaian sengketa

- proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;"-----
3. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;"-----
 4. Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 22 Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, bahwa "Pemohon adalah pihak yang mengajukan Permohonan sengketa proses Pemilu;"-----
 5. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum "Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu;"-----
 6. Menimbang, bahwa Pasal 7A Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyebutkan, "Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta pemilu dan/atau partai politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a). tingkat pusat diajukan oleh ketua umum dan sekretaris jenderal partai atau sebutan lain; b). tingkat provinsi diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat provinsi atau sebutan lain; dan c). tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat Kabupaten /Kota atau sebutan lain;"-----
 7. Menimbang, bahwa Pasal 7B Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyebutkan : "(1) bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;"-----
 8. Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1), Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, bahwa "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan kepada Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dituangkan dalam formulir Model PSPP 01 dengan memuat:

- identitas Pemohon yang terdiri atas nama Pemohon, alamat Pemohon, dan nomor telepon atau faksimile dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas kependudukan lainnya yang sah;
- identitas Termohon yang terdiri dari: nama Termohon, alamat Termohon, dan nomor telepon atau faksimile;
- uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa proses Pemilu;
- kedudukan hukum Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
- kedudukan hukum Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu;
- uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan;
- penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa proses Pemilu yang memuat kerugian langsung Pemohon atas objek yang disengketakan;
- uraian alasan Permohonan sengketa proses Pemilu berupa fakta yang disengketakan yang disertai dengan uraian bukti yang akan diajukan; dan
- hal yang dimohonkan untuk diputus;

- Menimbang, bahwa Pemohon bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Nomor : 24229/DPP-03/VI/A.1/X/2017, tertanggal 07 Oktober 2017, tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok Periode Tahun 2017 – 2022;
- Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok **Nomor : 22/HK.03.1.Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018** tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 10 Agustus 2018;

Menimbang ketentuan-ketentuan pada angka (1), angka (2), angka (3), angka (4), angka (5), angka (6), angka (7), angka (8), angka (9), dan angka (10) di atas, **Pemohon memiliki kedudukan hukum** (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok.

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab

sengketa";-----

- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, bahwa "Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-----
- c. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Solok Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 10 Agustus 2018 untuk Partai Kebangkitan Bangsa;-----
- d. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok pada tanggal 14 Agustus 2018, dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas dengan dinyatakan permohonan tidak lengkap dan dilakukan perbaikan dokumen pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 02/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.07/VIII/2018 pada tanggal 16 Agustus 2018;-----

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, permohonan yang diajukan Pemohon pada tanggal **Empat belas** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu delapan belas** dan diregister pada tanggal Enam belas bulan Agustus tahun Dua ribu delapan belas masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

4. Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut (terhadap pokok Permohonan Pemohon);-----

1. Menimbang, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang." Sehingga setiap warga Negara mempunyai hak yang sama dalam proses demokrasi;-----
2. Bahwa Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan; Pasal 28C Ayat 2 "hak untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa, dan negaranya"; Pasal 28I Ayat 1 "hak

- untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”; -----
3. Menimbang, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;” Sehingga hak memilih dan dipilih yang merupakan hak dasar dan hak konstitusional warga Negara yang wajib dilindungi oleh Negara;-----
4. Menimbang, bahwa terhadap Pokok Permohonan Pemohon terkait dengan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok dari Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok pada Daerah Pemilihan Kota Solok I (satu) berdasarkan formulir model B1 DPRD Kota tertanggal 11 Juli 2018 yang memuat 9 (Sembilan) bakal calon dan pada saat pengajuan perbaikan berkas dengan formulir model B1 DPRD Kota tertanggal 31 Juli 2018 memuat 6 (enam) bakal calon. Tiga bakal calon yang tidak dimuat dalam formulir model B1 DPRD Kota tertanggal 31 Juli 2018 atas nama:
1. Charles Permata, nomor urut 7;
 2. Muhamad Ilham, nomor urut 8;
 3. Yelmina Yohana Sovia, nomor urut 9;-----
5. Bahwa perubahan jumlah bakal calon dalam formulir model B1 DPRD Kota tertanggal 11 Juli 2018 dengan 31 Juli 2018 disebabkan oleh Pemohon dalam keadaan terpaksa (*overmacht*) karena kecemasan akan gagalnya satu daerah pemilihan disebabkan karena akan gugurnya satu orang calon perempuan atas nama Yelmina Yohana Sovia yang mengakibatkan tidak terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan;-----
6. Bahwa dalam fakta persidangan Pemohon mendapatkan penjelasan dari Termohon pada tanggal 31 Juli 2018 bahwa satu daerah pemilihan bisa gagal diakibatkan oleh tidak terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan. Hal ini berakibat Pemohon dalam keadaan terpaksa (*overmacht*);-----
7. Pemohon dalam mengajukan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok atas nama Yelmina Yohana Sovia telah melampirkan fotokopi ijazah yang sudah distempel legalisir tetapi belum ditanda tangani oleh instansi yang berwenang;-----
8. Bahwa berdasarkan Bab II Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan



Dasar dan Menengah menyatakan bahwa “Pengesahan Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ STTB bagi Pemohon yang berdomisili di Kabupaten/Kota yang berbeda dengan Kabupaten/Kota Sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pendidikan di tempat Pemohon.” Pemohon telah berusaha untuk melegalisir Ijazah Sekolah Menengah Atas Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok atas nama Yelmina Yohana Sovia ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Solok. Pemohon telah mendapatkan stempel legalisir dari Dinas Pendidikan Kota Solok namun tidak mendapatkan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok karena adanya penafsiran lain yang belum sesuai dengan ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 dimaksud;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis dalam hal menyelesaikan sengketa proses Pemilu terhadap pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pokok-pokok pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

MEMUTUSKAN



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor : 22/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/VIII/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan kekurangan persyaratan kepada Termohon sebagaimana dalam permohonan *a quo* paling lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan dan apabila tidak diserahkan pada waktu yang ditentukan tetap dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat; -----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk menerima kekurangan persyaratan sebagaimana dalam Permohonan *a quo*; -----
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk menerbitkan keputusan yang baru tentang Penetapan Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan mencatumkan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok berdasarkan formulir model B1 DPRD Kota tertanggal 11 Juli 2018, atas nama:
 - 1) Charles Permata, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok dari Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok Daerah Pemilihan Kota Solok 1 nomor urut 7;
 - 2) Muhamad Ilham, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok dari Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok Daerah Pemilihan Kota Solok 1 nomor urut 8;
 - 3) Yelmina Yohana Sovia, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok dari Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Solok Daerah Pemilihan Kota Solok 1 nomor urut 9;-----
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok untuk melaksanakan putusan ini selain 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;-

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok pada hari **Sabtu** tanggal **Satu** bulan **September** tahun **Dua ribu delapan belas** oleh **1) Triati, S. Pd. 2) Rafiqul Amin, S. Pd. I. 3) Dr. Budi Santosa, MP**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **Tiga** bulan **September** tahun **Dua ribu delapan belas** oleh **1) Triati, S. Pd. 2) Rafiqul Amin, S. Pd. I. 3) Dr. Budi Santosa, MP**, masing masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok dan dibantu oleh **Agustin Melta, S. Sos.** sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

Anggota,

ttd
Rafiqul Amin

Ketua,

ttd
Triati

Anggota,

ttd
Budi Santosa

Sekretaris,

ttd
Agustin Melta

